



Bayu  
Asig 46 up  
29/14  
12

## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN PRASARANA DAN  
SARANA SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Semarang terletak di wilayah pantai utara Jawa Tengah dengan kondisi topografi perbukitan, lembah dan pantai, dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang cukup dinamis mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak terhadap beban pada sistem drainase;
  - b. bahwa dalam menghadapi masalah drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (*land subsidence*), pasang air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan yang berdampak pada kinerja sistem drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut serta mengurangi banjir, genangan air dan rob di Kota Semarang, diperlukan adanya Rencana Induk Sistem Drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pembangunan, Pengelolaan dan Pemulihan Prasarana dan Sarana Sistem Drainase.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkerataapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan pemeliharaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4859);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
27. Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataa Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 30 Seri D Nomor 30);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan pemeliharaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 68);

K/

45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 80);
48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN PRASARANA DAN SARANA SISTEM DRAINASE

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahankota.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Semarang.
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dinas PSDA adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang.
9. Sumber daya air adalah air, sumber air dan air yang terkandung didalamnya.

10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk didalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
14. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke area sistem drainase.
15. Sistem drainase adalah jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, area resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya serta berwawasan lingkungan.
16. Pola pengelolaan sistem drainase adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sistem drainase, pendayagunaan sistem drainase dan pengendalian daya rusak air.
17. Rencana pengelolaan sistem drainase adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan sistem drainase.
18. Pemulihan sistem drainase adalah upaya mengembalikan keadaan, sifat dan fungsi sistem drainase agar senantiasa dapat menampung, menyimpan, meresapkan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan dan air buangan.
19. Area sistem drainase adalah wadah-wadah air alamiah atau buatan berupa, sungai, danau, embung, kolam retensi, sumur resapan dan sarana resapan air yang ramah lingkungan.
20. Prasarana drainase adalah kelengkapan dasar fisik suatu sistem drainase yang memungkinkan kelengkapan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.
21. Sarana drainase adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan sistem drainase.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Walikota tentang Pembangunan, Pengelolaan dan Pemulihan Prasarana dan Sarana Sistem Drainase adalah memberi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan serta pemulihan prasarana dan sarana sistem drainase bagi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sistem drainase.

### Pasal 3

Pembangunan, Pengelolaan dan pemulihan Prasarana dan Sarana Sistem Drainase bertujuan untuk:

- a. Menangani permasalahan genangan air akibat banjir dan rob;
- b. Mengendalikan daya rusak air;

*xc /*

- c. Mewujudkan konservasi sumber daya air yang meliputi ruang hijau dan ruang biru;
- d. Menciptakan ketertiban lingkungan guna mengoptimalkan sistem drainase;
- e. Meningkatkan dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase.

### BAB III PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE

#### Bagian Kesatu Perencanaan Pembangunan Sistem Drainase Paragraf 1 Mekanisme Perencanaan

##### Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan sistem drainase dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. perencanaan yang berasal dari masyarakat berupa usulan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),
  - b. perencanaan yang dilakukan oleh Dinas, dan
  - c. karena kebutuhan yang mendesak atau sangat penting.

#### Paragraf 2 Tahapan Perencanaan

##### Pasal 5

Tahapan dalam perencanaan adalah studi kelayakan, perencanaan teknis dan pengadaan tanah.

##### Pasal 6

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan apabila terjadi pembangunan sistem drainase baru dan diperlukan pengadaan tanah.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi survei, investigasi dan desain.
- (3) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan jika pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase memerlukan lahan yang bukan milik Negara.

##### Pasal 7

- (1) Tahapan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan survei penelusuran lapangan yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan baik sendiri maupun bersama dengan masyarakat untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan proses pengolahan data hasil survei penelusuran lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain jaringan drainase.

## Pasal 8

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama berdasarkan atas kesepakatan bersama.
- (3) Penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan/atau peningkatan dalam sistem drainase sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Masyarakat umum atau masyarakat setempat dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanah dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak, dan sejarah kepemilikan tanah, atau dengan melepaskan sebagian hak atas tanah miliknya untuk pembangunan dan/atau peningkatan sistem drainase.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Pembangunan Sistem Drainase

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembangunan sistem drainase sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah disusun.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu berkoordinasi dengan dinas lain yang terkait jika diperlukan.

### Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan sistem drainase dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual

### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembangunan sistem drainase dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sistem drainase secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan penanggung jawab kegiatan

### Pasal 12

Pelaksanaan pembangunan sistem drainase dengan cara kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*/s/*

BAB IV  
PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

Pengelolaan sistem drainase meliputi operasional, pemeliharaan dan optimalisasi sistem drainase.

Bagian Kedua  
Prinsip Pengelolaan Sistem Drainase

Pasal 14

- (1) Operasional, pemeliharaan dan optimalisasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, dan manual yang berlaku.
- (2) Operasional, pemeliharaan dan optimalisasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Tahapan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Pasal 15

Tahapan operasional dan pemeliharaan sistem drainase meliputi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi program operasional dan pemeliharaan rutin, program operasional dan pemeliharaan berkala serta program operasional dan pemeliharaan khusus.
- (2) Program operasional dan pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem drainase yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
- (3) Program operasional dan pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem drainase yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (4) Program operasional dan pemeliharaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem drainase yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi.
- (5) Penyusunan program operasional dan pemeliharaan rutin, program operasional dan pemeliharaan berkala serta program operasional dan pemeliharaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar kawasan maupun antar kelompok masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi kegiatan fisik dan non fisik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh dinas terkait.

#### Bagian Keempat Tahapan Optimalisasi Sistem Drainase

#### Pasal 18

- (1) Optimalisasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
  - a. peningkatan terhadap sistem drainase yang sudah ada;
  - b. optimalisasi terhadap sistem drainase yang sudah tidak berfungsi;
  - c. optimalisasi sistem drainase yang rusak akibat pengembangan wilayah
- (2) Optimalisasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan penyusunan rencana tindak lanjut serta pelaksanaan kegiatan untuk mengembalikan fungsi drainase.

#### BAB V PEMULIHAN SISTEM DRAINASE

#### Pasal 19

Pemulihan sistem drainase meliputi:

- a. Optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
- b. Penerapan teknis konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. Pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktifitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. Peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan Sistem Drainase; dan/ atau
- e. Pengembangan kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sector dan wilayah administrasi.

#### Pasal 20

- (1) Pemulihan sistem drainase menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dinas terkait sesuai dengan standar, pedoman dan manual yang telah ditetapkan.
- (2) Pemulihan sistem drainase yang mengakibatkan perubahan dan/ atau pembongkaran jaringan drainase harus mendapatkan ijin dari pemerintah daerah melalui dinas terkait sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 21

- (1) Dalam rangka optimalisasi jaringan drainase dalam sistem drainase diperlukan penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan saluran drainase dan garis sempadan kolam retensi.
- (2) Garis sempadan sungai, garis sempadan saluran drainase serta garis sempadan kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah rusaknya saluran drainase dalam sistem drainase, Pemerintah daerah melalui Dinas Terkait sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan saluran drainase dilarang mengubah dan/atau membongkar saluran drainase serta bangunan lain yang ada didalam saluran drainase, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas dan/atau yang melintasi saluran drainase kecuali atas izin pemerintah daerah melalui Dinas Terkait sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 22

- (1) Konservasi sistem drainase meliputi menjaga air dalam ruang hijau dan menampung air.
- (2) Menjaga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air oleh dinas yang berwenang mengelola.
- (3) Menampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan embung, sumur resapan dan bangunan resapan lain yang ramah lingkungan.

## Pasal 23

Untuk menjamin kelestarian dan fungsi sistem drainase Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan daerah tangkapan air di wilayahnya dalam rangka mendukung konservasi sumber daya air.

## Pasal 24

- (1) Koordinasi sistem drainase dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait sesuai dengan kewenangannya
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dinas terkait dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antara dinas terkait dan pihak lain yang berkepentingan bersifat konsultatif dan koordinatif.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 25

- (1) Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pembangunan, Pengelolaan dan Pemulihan Sistem Drainase dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap Pembangunan, Pengelolaan dan Pemulihan Sistem Drainase dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pemantauan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan
  - b. evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemulihan sistem drainase periode selanjutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24-12-2014

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 24-12-2014  
SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 46